

SARPRAS-PERUMAHAN & PERMUKIMAN

2024

PERDAKAB. TRENGGALEK NO.8, LD 2024/NO.8, TLD NO.138, KABUPATEN TRENGGALEK : 24 HLM PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan dan pengoptimalan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman , perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 1 Thn 2011; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 14 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Thn 2021; PERMENDAGRI No. 9 Thn 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Setiap pengembang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi.

- CATATAN** :
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024.
 2. Pengembang yang berbadan hukum atau bukan Badan Hukum yang telah melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum berlakunya Perda ini, dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda ini.
 3. Apabila setelah melampaui jangka waktu tersebut maka setiap Orang dan/atau Pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman untuk memproses pengalihan kepemilikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman tersebut.
 4. Penjelasan : 4 hlm